



PERUBAHAN PENGATURAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA PERSPEKTIF PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA

Wahdiny Alindra 'Afwany¹, Abid Rohmanu²

Fakultas Hukum Syariah, Universitas Islam Negei Ponorogo, Indonesia
wahdinyalindra14@gmail.com¹ abied76@iainponorogo.ac.id²

Abstract: The DPR has again initiated changes to the term of office of constitutional judges through the Fourth Amendment to the Constitutional Court Law (UU MK). Through the revised draft that has been circulated in the public, the provisions on the term of office that were originally set until retirement age (age 70) as stated in Article 87 letter b of the MK Law, are to be changed to a term of office of 5-10 years with an evaluation mechanism by the proposing institution. This revision has reaped controversy in society, especially among legal experts and academics. Therefore, researchers will discuss the changes from the perspective of the Jasser Auda system approach. This system approach is important to use, because changes regarding the rules on the term of office must be considered comprehensively and based on clear parameters and benefits and can have a positive influence on the independence of the judiciary. This type of research is normative legal research with a statutory regulatory approach. The research method used is library research. The results of the study indicate that changes to the regulation on the term of office of constitutional judges do not meet the features of the Jasser Auda system approach and will later have implications for weakening the independence of judges and abuse of authority. This condition also has an impact on reducing the credibility of the Constitutional Court and injuring the principles of the rule of law and democracy.

Keywords: *Constitutional Judges; Term of Office; a System Approach of Jasser Auda*

Abstrak: DPR kembali menginisiasi perubahan masa jabatan hakim konstitusi melalui Perubahan Keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Melalui draf revisi yang telah tersebar di publik, ketentuan masa jabatan yang semula ditetapkan hingga usia pensiun (usia 70 tahun) sebagaimana tertuang dalam Pasal 87 huruf b UU MK, hendak dirubah dengan masa jabatan selama 5-10 tahun dengan mekanisme evaluasi oleh lembaga pengusul. Revisi ini telah menuai kontriversi di masyarakat khususnya para pakar hukum dan akademisi. Oleh karenanya, peneliti akan membahas perubahan tersebut menurut perspektif pendekatan sistem Jasser Auda. Pendelatan sistem ini penting untuk dipakai, sebab perubahan mengenai aturan masa jabatan haruslah dilakukan pertimbangan secara menyeluruh dan didasarkan pada parameter dan manfaat yang jelas serta dapat membawa pengaruh positif terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Jenis



penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi tidak memenuhi fitur-fitur pendekatan sistem Jasser Auda dan nantinya akan berimplikasi melemahkan independensi hakim dan penyalahgunaan wewenang. Kondisi tersebut juga membawa dampak bagi menurunnya kredibilitas Mahkamah Konstitusi dan tercederainya prinsip negara hukum dan demokrasi.

Kata Kunci: Hakim Konstitusi; Masa Jabatan; Pendekatan Sistem Jasser Auda.

PENDAHULUAN

Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, gagasan dibentuknya MK pada intinya bertujuan untuk menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.¹ Hakim konstitusi merupakan inti dari Mahkamah Konstitusi, berperan layaknya hati dalam tubuh, yang menentukan arah, integritas, dan keberlangsungan fungsi lembaga tersebut dalam menegakkan konstitusi dan keadilan. Oleh karena itulah, dimensi yuridis masa jabatan hakim konstitusi menjadi titik krusial yang harus diperhatikan dalam menjaga integritas dan imparialitas hakim konstitusi ketika menjalani masa jabatannya. Perihal masa jabatan hakim konstitusi, UUD NRI 1945 mendelegasikan pengaturan ini kepada Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menjadi Perubahan Ketiga UU MK. Melalui Pasal 87 huruf b UU MK, ketentuan masa jabatan hakim konstitusi adalah hingga usia pensiun yaitu pada usia 70 tahun yang keseluruhan masa jabatannya tidak lebih dari 15 tahun. Ketentuan ini menghapus Pasal 22 UU MK yang sebelumnya menggunakan sistem periodisasi.²

Tak berselang lama, DPR kembali menginisiasi rencana Perubahan Keempat UU MK. Dalam Pasal 23A Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat UU MK menyatakan bahwa masa jabatan hakim konstitusi selama 10 (sepuluh) tahun dengan mekanisme evaluasi di tengah jabatan. Dalam aturan peralihan yaitu Pasal

¹ Bambang Sutiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6 (2016), 25.

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

87 juga mengatur bahwa hakim konstitusi yang telah menjabat selama 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun dikembalikan ke lembaga pengusul untuk mendapatkan persetujuan agar dapat melanjutkan jabatannya.³ Adanya mekanisme evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai atau mengevaluasi kinerja hakim sekaligus sebagai sarana kontrol agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Namun disisi lain, akan berpotensi mengganggu independensi hakim konstitusi ketika menjabat karena dimungkinkan lembaga pengusul melakukan intervensi untuk kepentingan politik tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Feri Amsari selaku Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas yang menganggap bahwa jabatan hakim konstitusi idealnya adalah dengan satu periode yang panjang untuk menghindari politik transaksional antara lembaga pengusul dengan hakim konstitusi ketika akan melanjutkan periode yang kedua.⁴ Maka, secara otomatis perubahan aturan ini nantinya justru akan menciptakan situasi dilematis bagi para hakim konstitusi, antara memutus berdasarkan hukum dan keadilan atau memutus berdasarkan preferensi kepentingan lembaga pengusul demi perpanjangan masa jabatannya.

Berangkat dari fakta-fakta hukum di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai perubahan pengaturan masa jabatan menurut perspektif pendekatan sistem Jasser Auda. Menurut konsep Jasser Auda, terdapat 6 (enam) fitur-fitur pendekatan filsafat sistem melalui karyanya yang berjudul "*Maqasid al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*". Keenam fitur tersebut, yaitu:⁵ watak kognisi (*cognitive nature*), kemenyuluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openess*), keterkaitan hierarki (*interrelated hiearchy*), multidimensi (*multidimentionality*), dan penuh tujuan atau kebermaksudan (*purposefulness*). Fitur-fitur tersebut dirancang untuk merespon permasalahan umat dan memperlihatkan

³ M. Fariz Al Qindi, "Revisi UU MK: Upaya Kocok Ulang Hakim Konstitusi", Kompas.com dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/28/05465731/revisi-uu-mk-upaya-kocok-ulang-hakim-konstitusi>. (diakses pada tanggal 25 Oktober 2024).

⁴ Rofiq Hidayat, "Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya", hukumonline, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/jabatan-hakim-mk-satu-periode-dinilai-tepat--ini-alasannya-1t5bc5c4db56c6d/>. (diakses pada tanggal 7 Juli 2025).

⁵ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, 2 (2018), 97-118.



bagaimana *Maqāṣid al-Shari'ah* dimanifestasikan dalam pengambilam hukum di era kontemporer.⁶

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dan bagaimana implikasinya menurut perspektif pendekatan sistem Jasser Auda. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi keputakaan (*library research*). Data utama yang digunakan adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) beserta perubahannya yang mengatur mengenai masa jabatan hakim konstitusi. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik interaktif, yaitu dengan mereduksi data untuk selanjutnya disajikan ke dalam bentuk uraian dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Konsep Pendekatan Sistem Jasser Auda

Jasser Auda melalui karya monumental yang berjudul *Maqāṣid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach* ingin membangkitkan kembali dinamisasi dan kreatifitas hukum Islam (*fiqih*) dengan merekonstruksi kajian *Ushul Fiqih (Maqāṣid al-Shari'ah)* yang dikaitkan dengan ilmu filsafat (analisis sistem) dan sosial. Menurutnya, penerapan hukum Islam saat ini masih jauh dari sebuah upaya untuk menjawab tantangan di era global-kontemporer.⁷ Jasser Auda memahami sistem sebagai serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah tujuan yang terintegrasi untuk melaksanakan beberapa fungsi.⁸ Pendekatan sistem (*system approach*) dalam mengkaji suatu ketentuan hukum adalah tawaran solutif yang digagas oleh Jasser Auda untuk menjawab problematika hukum kontemporer.⁹ Jasser Auda membangun seperangkat kategori yang memuat

⁶ Lukman Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto, "Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem," *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2022), 46-58.

⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), xxvii.

⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 33.

⁹ Maulidi, "Maqasid Syariah as the Philosophy of Islamic Law: A Systematic Approach According to Jasser Auda," *Journal Al-Mazahib*, Vol. 3, No. 1 (2015), 7.



6 (enam) fitur epistemologi hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Adapun fitur-fitur tersebut antara lain:¹⁰

Watak Kognisi (*Cognitive nature of system*)

Yang dimaksud dengan *cognitive nature* adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Menurut perspektif teologi Islam, *fiqh* merupakan hasil dari pemikiran (ijtihad) manusia terhadap teks kitab untuk menyibak makna-makna tersembunyi atau secara implisit dan implikasi praktisnya.¹¹ Dikarenakan *fiqh* adalah hasil dari kognisi (nalar) manusia, maka tidak masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan.¹² Fitur watak kognisi hukum Islam disini mutlak diperlukan sebagai validasi dan sebuah kebutuhan kuat terhadap berbagai pandangan seluruh madzhab-madzhab fiqh yang akan dielabroasi nantinya.¹³

Kemenyuluruhan (*Holistik/Wholeness*)

Fitur ini menekankan bahwa sebuah sistem harus dipahami sebagai keseluruhan yang saling terhubung. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem, terbangun secara menyeluruh, dan bersifat dinamis.¹⁴ Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam *usul fiqh* karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer.¹⁵

Keterbukaan (*Openness*)

¹⁰ Hakim and Akhmad Rudi Maswanto, "Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem."

¹¹ Khusniati Rofiah, "Teori Sistem Sebagai Filosofi Dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Al- Syari'ah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda)," *Istinbath: Jurnal of Islamic Law*, Vol. 15, No. 1 (2016), 96.

¹² Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari' Ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir*, Vol. 10, No. 1 (2017), 125.

¹³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Diterjemahkan Dari Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015).

¹⁴ *Ibid.*, 110.

¹⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Diterjemahkan Dari Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 87-88.



Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka.¹⁶ Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam khususnya dalam hal keterbukaan pintu ijtihad yang mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menyikapi suatu persoalan yang baru sehingga hukum Islam tidak statis, melainkan dinamis mengikuti perkembangan zaman.¹⁷

Keterkaitan Hierarki (*Interrelated Hierarchies*)

Suatu sistem memiliki tingkatan atau hierarki yang saling berkaitan satu sama lain. Hubungan yang saling terintegrasi dalam sistem akan menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Jika *maqasid* tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki-saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *maqasid* kontemporer.¹⁸ Jasser mencoba membagi hierarki *maqasid* ke dalam 3 kategori, yaitu: *Pertama, Maqasid al-'Ammah (General Maqasid)*. *Kedua, Maqasid Khassah (Specific Maqasid)*. *Ketiga, Maqasid Juz'iyah (Parcial Maqasid)*.¹⁹

Multi-Dimensional (*Multidimensionally*)

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal, sebagaimana hukum Islam yang memiliki berbagai dimensi.²⁰ Dengan *maqasid*, maka akan dapat memberikan solusi bagi pertentangan dua dalil yang dilematis seperti halnya mempertimbangkan antara dua hal yang mengandung dimensi negatif dan positif. Jika kita dimensi tersebut diperluas maka pertentangan tersebut akan dapat terselesaikan dengan memahami dalil dalam konteks yang utuh.²¹

¹⁶ Ibid., 88-89.

¹⁷ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam), 111."

¹⁸ Ibid., 113-114.

¹⁹ Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", 128.

²⁰ Ibid., 129.

²¹ Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl & Jasser Auda*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 46.



Penyempurnaan Tujuan (*Purposefulness/Maqasid*)

Setiap sistem memiliki *output*. *Output* inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal* (tujuan) dan *purpose* (maksud). Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (maksud) jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Keenam fitur tersebut sangat berkaitan erat dan saling berhubungan satu sama lain. Akan tetapi, satu fitur yang paling utama dalam mempresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur kebermaksudan (*maqasid/purposefulness*). Jasser Auda mempertimbangkan *Maqasid al-Shari'ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Hal ini mengingatkan bahwa efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya.²²

Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia

Sejak awal berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia kebijakan hukum mengenai masa jabatan hakim konstitusi didesain menggunakan konsep periodisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan aturan ini, seorang hakim konstitusi menjabat selama 5 (lima tahun) dan dapat dimungkinkan untuk dipilih kembali melanjutkan masa jabatannya pada 1 (satu kali) periode berikutnya.²³ Pada kenyataan empirisnya, konsep masa jabatan yang menggunakan konsep periodisasi telah melahirkan berbagai permasalahan dan pelanggaran yang berimplikasi terhadap independensi jabatan hakim konstitusi.²⁴ Permasalahan tersebut mulai dari kasus suap dan korupsi yang menyeret hakim konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, kasus pelanggaran etik oleh hakim konstitusi Arief Hidayat,²⁵ fenomena politik transaksional antara hakim konstitusi dengan lembaga pengusul, serta

²² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Diterjemahkan Dari Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 98.

²³ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

²⁴ Mahmuda, "Desain Ulang Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Di Indonesia, 78."

²⁵ Kurniawan and Refiasari, "Transformation of the Constitutional Justices Tenure After the Constitutional Court's New Act, 24."

fenomena putusan MK yang bermasalah salah satunya Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang pengujian materiil dan formil UU KPK No 19/2019.²⁶

Berdasarkan kasus-kasus di atas, usaha perbaikan terhadap konsep masa jabatan hakim konstitusi sangat diperlukan. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU 7/2020). Ketentuan mengenai masa jabatan hakim konstitusi tertuang dalam Pasal 87 huruf b menyatakan bahwa hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.²⁷ Pasal ini menghapus sistem periodisasi masa jabatan hakim konstitusi yang sebelumnya tertuang dalam Pasal 22 UU 24/2003.²⁸

Ketentuan masa jabatan yang terkandung dalam UU 7/2020 dalam praktiknya justru menimbulkan *problem* yang cukup serius sebab menimbulkan dua penafsiran yang berbeda dan ketidakseragaman masa jabatan para hakim yang tengah menjabat.²⁹ Disisi lain, ketentuan masa jabatan tersebut telah membawa polemik yang berkepanjangan. Kenyataan ini nampak pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam MK yang semakin menunjukkan bukti nyata adanya intervensi terhadap hakim konstitusi seperti fenomena pencopotan hakim konstitusi Aswanto oleh DPR karena dianggap tidak mewakili kepentingannya.³⁰ Lebih lanjut, fenomena Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sangat kontroversial yang berujung pada penjatuhan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena adanya konflik kepentingan di dalamnya.³¹

²⁶ Ibid.

²⁷ Pasal 87 huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁸ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁹ Ahmad Gelora Mahardika, "Potensi Hilangnya Independensi Hakim Terhadap Pemberlakuan Asas Retroaktif Terkait Masa Jabatan Hakim Konstitusi," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 3, No. 2 (2023), 210.

³⁰ Durohim Amnan, "Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat," *Jatiswara*, Vol. 38, No. 1 (2023), 48.

³¹ Brigitta Bella Permata, "Ini Putusan Lengkap Anwar Usman Diberhentikan dari Ketua MK, detikNews, dalam <https://news.detik.com/berita/d-7024298/ini-putusan-lengkap-anwar-usman-diberhentikan-dari-ketua-mk>. (diakses pada tanggal 01 Februari 2025).

Disamping fenomena politisasi hakim konstitusi di atas, permasalahan mengenai masa jabatan hakim konstitusi masih terus berlanjut dengan upaya merevisi kembali Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Upaya revisi ini juga mengundang pro kontra di kalangan publik.³² Dalam RUU Perubahan Keempat UU MK Pasal 23A dan Pasal 87 menentukan bahwa masa jabatan hakim MK adalah selama 10 (tahun) dengan disertai mekanisme evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali oleh lembaga pengusul untuk mendapat persetujuan agar dapat melanjutkan jabatannya.³³ Kenyataan ini diperparah dengan disahkannya revisi Tatib DPR pada awal Februari lalu. Dengan penambahan Pasal 228A yang memberikan kewenangan bagi DPR untuk mengevaluasi pejabat negara termasuk hakim konstitusi. Melalui peraturan itu DPR bisa menjadi upaya intervensi terhadap MK dan mencopot hakim MK yang seharusnya merdeka untuk menegakan hukum dan keadilan.

Perubahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Perspektif Pendekatan Sistem

Pengaturan mengenai masa jabatan hakim konstitusi dalam historis ketatanegaraan Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. *Pertama*, pengaturan masa jabatan hakim konstitusi menggunakan konsep periodisasi (*fix term of office and reappointment*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 UU 24/2023).³⁴ *Kedua*, pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dengan konsep masa jabatan panjang (*long fix term office*) melalui Perubahan Ketiga UU MK (UU 7/2020).³⁵ Selanjutnya, pengaturan masa jabatan hakim konstitusi kembali menjadi sasaran revisi dalam agenda Perubahan Keempat UU MK, melalui Pasal 23A dan Pasal 87 masa jabatan diubah menjadi 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun dengan mekanisme evaluasi oleh lembaga pengusul.³⁶ Berikut ini penulis akan menganalisis perubahan masa jabatan tersebut dengan menggunakan fitur-fitur pendekatan sistem Jasser Auda.

³² Tempo.co, "Bahaya Revisi Undang-Undang MK Melumpuhkan Mahkamah Konstitusi" dalam <https://www.tempo.co/kolom/bahaya-revisi-uu-mk-817009>. (diakses pada 03 Februari 2025).

³³ M. Reza Saputra and Taufiqurrohman Syahuri, "Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim di Indonesia," *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024), 83.

³⁴ Pasal 22 UU. No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁵ Pasal 1 angka 6 dan Pasal 87 huruf b UU. No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK.

³⁶ Pasal 23A dan Pasal 87 RUU Perubahan Keempat UU MK.

Fitur Watak Kognisi (*Cognitive Nature*)

Dalam kacamata fitur watak kognisi, para legislator seperti halnya para *faqih* inilah yang merefleksikan berbagai pandangan yang tepat untuk menghasilkan konsep masa jabatan hakim konstitusi melalui perumusan revisi UU MK. Penulis menilai bahwa ketentuan masa jabatan hakim konstitusi yang telah dilakukan perubahan beberapa kali terakhir melalui RUU Perubahan Keempat UU MK secara kognitif dapat dikatakan tidak masuk akal (tidak logis). Hal ini dikarenakan ketentuan masa jabatan hakim konstitusi dirubah kembali dengan rentang waktu lebih pendek dengan adanya mekanisme evaluasi atau penarikan hakim (*recall*) melalui konfirmasi lembaga pengusul ditengah jabatan. Hal ini justru akan membuka ruang intervensi lembaga politik. Ketika kekuasaan kehakiman mudah diintervensi oleh cabang kekuasaan lainnya, maka MK yang seharusnya menjadi pengawal konstitusi akan dipenuhi masalah dan konflik kepentingan.

Fitur Kemenyuluruhan (*Wholeness*)

Dalam perspektif teori sistem, fitur kemenyuluruhan menekankan bahwa setiap bahwa setiap hubungan sebab akibat antar bagian *dal* suatu sistem harus dilihat secara utuh (holistik).³⁷ Berdasarkan pemahaman tersebut, maka pengaturan mengenai masa hakim konstitusi dalam konteks penelitian ini, harus dilihat secara komprehensif. Sebagai sebuah sistem, perihal masa jabatan akan selalu berkaitan dengan unsur-unsur lainnya, seperti pengisian jabatan melalui pengangkatannya dan pemberhentiannya.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia, ketentuan pengisian jabatan hakim konstitusi tidak diturunkan kembali dalam UU MK. Terlebih, UU MK secara langsung melimpahkan pengaturan dalam tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi kepada lembaga pengusul (Mahkamah Agung, DPR dan Presiden). Hal inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada pengaturan seleksi hakim konstitusi yang saling kontradiktif.³⁸ Akibatnya, hakim konstitusi yang terpilih menjadi perpanjangan tangan lembaga pengusul dan menciptakan politik transaksional. Dari kenyataan tersebut, telah membuktikan

³⁷ Ibid., 46-47.

³⁸ Ade Adhari, Tunjung Hening Sitabuana, and Luisa Srihandayani, "Kebijakan Pembatasan Internet Di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Kajian Perbandingan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2 (2021), 247.

bahwa perumusan pengaturan masa jabatan ini tidak dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Padahal, mekanisme pengangkatan hakim merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk melahirkan sosok hakim yang berintegritas dan berkapabilitas.

Fitur Keterbukaan (*Openness*)

Fitur keterbukaan (*openness*) artinya dalam memaknai perubahan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi haruslah mampu mengakomodir kepentingan masyarakat secara umum bukan hanya untuk kepentingan politik penguasa. Terlebih, dalam proses perumusan pengaturannya harus dilakukan secara transparan, melibatkan partisipasi publik, dan akuntabel. Revisi UU MK yang didalamnya mengatur substansi perubahan terhadap masa jabatan hakim konstitusi dilakukan oleh DPR dan pemerintah sangat bermasalah dari segi prosedur. Pembahasan revisi UU MK ini cenderung tertutup dan tergesa-gesa karena dilakukan di masa DPR reses dan minim partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Naskah akademik dan dokumen RUU tidak bisa diakses publik, padahal hal ini merupakan implementasi asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁹ Dengan demikian, pengaturan masa jabatan yang seharusnya terbuka terhadap masukan dan partisipasi publik justru dari proses pembentukannya sejak awal menunjukkan pelannggaran secara prosedur dan terkesan menutup diri.

Fitur Keterkaitan Hierarki (*Interrelated Hierarchy*)

Jasser Auda pada fitur ini membangun kembali konstruksi *maqasid* klasik yang semula hanya tefokus pada kemaslahatan individu, maka unsur hierarki saling keterkaitan mencoba menghasilkan dimensi sosial dan umum yang dapat menjangkau masyarakat, bangsa dan negara bahkan semua manusia (*Maqasid al-'Ammah*).⁴⁰ Aplikasi fitur keterkaitan hierarki (*interrelated hierarchie*) dalam konteks

³⁹ Ady Thea DA, "Prof Susi Dwi Harijanti: RUU MK Runtuhkan Independensi Hakim Konstitusi", hukumonline, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-susi-dwi-harijanti--ruu-mk-runtuhkan-independensi-hakim-konstitusi->. (diakses pada tanggal 18 Februari 2025).

⁴⁰ Muhamad Izazi Nurjaman and Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, "Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai



penelitian ini adalah bahwa pengaturan masa jabatan hakim konstitusi selain harus memperhatikan keterkaitan komponen didalamnya, seperti mekanisme pengangkatan, pengawasan dan pemberhentiannya, tentunya harus mengacu pada hierarki norma perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UUD 1945 sebagai “*supreme law of the land*”.⁴¹ Perubahan ketentuan masa jabatan hakim dalam revisi UU MK seharusnya dilengkapi pengawasan yang ketat dan jaminan masa jabatan yang kuat (*security of tenur*). Jika evaluasi tersebut justru dijadikan ajang bagi lembaga pengusul untuk mencopot hakim yang tidak sesuai dengan kepentingannya, sehingga netralitas hakim konstitusi menjadi terancam hal inilah yang kemudian mendorong munculnya fenomena *autocratic legalism* dan *abusive law making*. Dengan kondisi tersebut, maka sulit untuk mencapai putusan yang berintegritas dan berkeadilan, sebab hakimnya sendiri dipaksa tunduk pada kepentingan politik lembaga pengusulnya agar dapat melanjutkan jabatannya.

Fitur Multidimensi (*Multidimensionally*)

Pada fitur ini, Jasser Auda menkankan suatu cara pandang bagaimana melihat suatu dari berbagai aspek dan dimensi.⁴² Begitupula, dalam konteks perubahan masa jabatan hakim konstitusi yang harus dipertimbangkan dari berbagai dimensi dan sudut pandang. Dimensi yang sangat berkaitan menurut penulis mencakup dimensi negara hukum dan demokrasi, dimensi politik hukum putusan hakim yang menjunjung independensi prinsip kehakiman, serta dimensi moral dan etika hakim. Ketiga dimensi diatas wajib dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang dalam merubah ketentuan masa jabatan hakim MK. Terlebih dengan adanya draf Perubahan Keempat UU MK menuai pro kontra di kalangan masyarakat, akademisi dan pakar hukum sehingga sudah selayaknya diakomodir oleh para legislator dalam merumuskan peraturan tersebut. Penulis beranggapan bahwa dengan ketentuan masa jabatan yang demikian, belum

Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. Vol. 7, No. 1 (2021), 27.

⁴¹ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 153.

⁴² Muhamad Izazi Nurjaman and Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, “Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021), 27.

dipertimbangkan dari berbagai dimensi, namun justru dapat mengulang kembali fenomena politisasi yudisial seperti yang sudah banyak terjadi sebelumnya. Luasnya kewenangan yang diberikan kepada lembaga pengusul justru menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dengan menyelundupkan kepentingannya melalui intervensi terhadap hakim konstitusi.

Fitur Penuh Tujuan/Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Jasser Auda melalui unsur ini, memberikan pemahaman bahwa kelima unsur di atas harus memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam rangka menciptakan unsur kebermaksudan.⁴³ Maka perubahan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi juga harus mampu menghasilkan *goals* atau tujuan yang jelas dan bermuara kepada kemaslahatan warga negara. Dalam konteks ini, tujuan yang dimaksud menurut penulis memuat dua hal, *Pertama* tujuan memperkuat independensi baik secara kelembagaan atau institusional sesuai fungsi pembentukan MK maupun independensi personal hakim konstitusi dalam menjalankan jabatannya. *Kedua*, tujuan hukum itu sendiri yang pada hakikatnya merupakan instrumen untuk merealisasikan tujuan negara. Perubahan masa jabatan hakim konstitusi cenderung penuh dengan unsur politis. Penulis menilai, ketentuan tersebut akan mengulang kembali fenomena politisasi terhadap hakim konstitusi. Politisasi inilah yang menjadi sebab putusan-putusan yang dihasilkan sangat jauh dari kata adil, karena hakim konstitusi dibawah tekanan lembaga pengusul untuk melindungi kepentingannya. Dengan demikian, perubahan masa jabatan hakim konstitusi ini tidak sesuai dengan prinsip kebermaksudan sebagai inti pendekatan sistem karena tujuannya sangat jauh dari kemaslahatan, sebaliknya malah mendatangkan masalah baru di berbagai hal.

Implikasi Perubahan Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence*), yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁴ Dengan begitu pentingnya

⁴³ Izazi Nurjaman and Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, "Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda", 27.

⁴⁴ Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi", 646.

eksistensi MK dalam ketatanegaraan Indonesia, maka sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakim konstitusi yang memainkan peran sentral di dalamnya. Oleh karena itulah, dimensi yuridis masa jabatan hakim konstitusi menjadi titik krusial yang harus diperhatikan dalam menjaga integritas dan imparialitas hakim konstitusi ketika menjalani masa jabatannya. Penulis menilai perubahan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi yang termuat dalam revisi UU MK perlu dikaji ulang sebab akan berimplikasi besar terhadap independensi hakim konstitusi dan kelembagaan MK sendiri.

Adapun beberapa implikasi yang akan ditimbulkan dari perubahan masa jabatan hakim konstitusi dalam RUU Perubahan Keempat UU MK adalah:

Pertama, Melemahkan Independensi Hakim dan Melanggengkan Praktik Penyalahgunaan Wewenang. Melalui pengaturan masa jabatan yang lebih pendek dengan mekanisme evaluasi di tengah masa jabatan akan membuat hakim konstitusi rentan terhadap intervensi politik. Hakim yang seharusnya bebas dan independen akan terdorong untuk membuat keputusan yang sejalan dengan preferensi lembaga pengusul demi perpanjangan jabatan mereka ketimbang memutuskan perkara berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. *Kedua*, Menurunkan Kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Ketika hakim konstitusi sebagai aktor penegak hukum dalam tubuh MK sendiri mudah diintervensi oleh lembaga-lembaga ekstra yudisial, maka sudah dipastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak mencerminkan keadilan dan nilai-nilai demokrasi karena hanya didasarkan kepentingan politik golongan tertentu. Tentu hal ini akan menurunkan kredibilitas MK sendiri, yang sudah selayaknya putusan dihasilkan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Ketiga, Mencederai Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi. Perubahan masa jabatan hakim konstitusi dalam revisi UU MK menyangkut prinsip dasar negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan memberikan kewenangan yang berlebihan kepada lembaga pengusul terkait kelangsungan masa jabatan hakim konstitusi justru bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum yang salah satu pilarnya adalah independensi kekuasaan kehakiman yang berakar pada prinsip pemisahan kekuasaan. Akibatnya, putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim cenderung mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum serta merusak prinsip demokrasi.



KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi tidak memenuhi fitur-fitur pendekatan sistem, yaitu fitur watak kognisi, kemenyuluruhan, keterbukaan, keterkaitan hierarki, multidimensi, dan penuh tujuan (kebermaksudan). Logika yang dibangun oleh pembentuk undang-undang dalam penentuan masa jabatan ini sangat tidak masuk akal dan cenderung penuh dengan kepentingan politik, tidak dilakukan secara menyeluruh, tidak terbuka, dan tanpa mempertimbangkan berbagai dimensi. Selain itu, tidak diarahkan untuk memperkuat independensi dan mewujudkan tujuan hukum itu sendiri untuk keadilan dan kemaslahatan masyarakat, namun justru akan membawa masalah baru pada tubuh Mahkamah Konstitusi. Implikasi perubahan masa jabatan hakim konstitusi dalam revisi UU MK nantinya akan melemahkan independensi hakim dan penyalahgunaan wewenang. Kondisi tersebut juga membawa dampak bagi menurunnya kredibilitas Mahkamah Konstitusi dan tercederainya prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia.



Referensi

- Adhari, Ade, Tunjung Herning Sitabuana, and Luisa Srihandayani. "Kebijakan Pembatasan Internet Di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Kajian Perbandingan." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 262. <https://doi.org/10.31078/jk1821>.
- Amnan, Durohim. "Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat." *Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 42-51. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.461>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- — —. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Diterjemahkan Dari Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Hakim, Lukman, and Akhmad Rudi Maswanto. "Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 46-58.
- Izazi Nurjaman, Muhamad, and Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. "Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 19-37.
- Kurniawan, M. Beni, and Dinora Refiasari. "Transformation of the Constitutional Justices Tenure After the Constitutional Court's New Act." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 18-34. <https://doi.org/10.31078/jk2112>.
- M. Reza Saputra, and Taufiqurrohman Syahuri. "Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim Di Indonesia." *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 80-89. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.422>.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Potensi Hilangnya Independensi Hakim Terhadap Pemberlakuan Asas Retroaktif Terkait Masa Jabatan Hakim Konstitusi." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2023): 210.



- Mahmuda, Rahmadina Be. "Desain Ulang Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Di Indonesia," 2024.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi: Makna Dan Aktualisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Maulidi. "Maqasid Syariah as the Philosophy of Islamic Law: A Systematic Approach According to Jasser Auda." *Journal Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 1-19.
- Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syari'Ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir* X, no. 1 (2017): 120-35.
- Retna Gumanti. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2 (2018): 97-118.
- Rofiah, Khusniati. "Teori Sistem Sebagai Filosofi Dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Al- Syari'ah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda)." *Istinbath: Jurnal of Islamic Law* 15, no. 1 (1829): 83-106.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Independensi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 631. <https://doi.org/10.31078/jk851>.
- Sutiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 025. <https://doi.org/10.31078/jk762>.
- Wiguna, Alivermana. *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl & Jasser Auda*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.